



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 330/Pid./2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syahrial Halawa Alias Pak Kumis;
Tempat Lahir : Nias;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/22 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sei Semburung Desa Tanjung Leidong Kec
Kualuh Leidong Kab Labuhan Batu Utara/Dusun
VI Desa Bangun Baru Kec Sei Kepayang Kab
Asahan (Perumahan PT CSIL);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security PT CSIL);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/57/VII/ 2020/Reskrim, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa Syahrial Halawa Alias Pak Kumis ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021;
11. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
12. Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Itoloni Gulo, S.H., dan Fasaaro Zalukhu, S.H. Advokat / Konsultan hukum dari IP&F yang beralamat di Jalan Laubeng Klewang No. 45, Kelurahan Sitirejo, Kecamatan Medan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 136/SK/2020/PN Tjb pada tanggal 21 September 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 330/Pid./2021/PT MDN tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 330/Pid./2021/PT MDN tanggal 25 Februari 2021 untuk membantu Majelis memngadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 330/Pid./2021/PT MDN tanggal 4 Maret 2021 ;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL HALAWA Als PAK KUMIS bersama saksi DAHNIAL AMRI Als SI AM dan saksi ROLID SIREGAR (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib hingga diketahui pada hari Senin pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu Novita Sari Simbolon Als Pirang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 15.30 korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mendatangi warung miso milik saksi Wagino Als Gino untuk menanyakan apakah ada karung goni kepada saksi Wagino Als Gino dan saat itu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang juga menceritakan bahwa pada saat mencuri buah kelapa sawit PT CSIL dirinya telah diikuti oleh laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi dan agak tegap lalu saksi Leni Marlana Br Sagala mengatakan “oh si Siregar itu” dan mengingatkan korban untuk tidak mengambil buah kelapa sawit lagi, setelah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mengambil 2 (dua) buah goni plastik dari belakang warung miso lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang pergi ke arah perkebunan sawit dengan mengendarai Sp. Motor Yamaha vixion warna hitam.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi Rolid Siregar dihubungi oleh saksi Daniel Amri Als Si Am (masing-masing berkas terpisah) untuk menanyakan keberadaan saksi Rolid Siregar lalu saksi Rolid Siregar menjawab disekitar kebun, kemudian saksi Daniel Amri Als Si Am mengatakan ayoklah kita tangkap si Pirang (yang maksudnya adalah si korban) selanjutnya saksi Rolid Siregar menemui saksi Daniel Amri Als Si Amdi Pringgana Yamaha yang pada saat itu juga Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis juga bersama dengan saksi Daniel Amri Als Si Am, kemudian saksi Daniel Amri Als Si Am mengatakan “kehilangan jejak kami” dijawab oleh saksi Rolid Siregar tunggulah ku tenggok ke barak Yamaha, kemudian saksi Rolid Siregar pergi ke warung miso milik saksi Wagino Als Gino dan bertemu dengan saksi Leni Marlana Br Sagala serta suaminya yaitu saksi Wagino Als Gino lalu saksi Rolid Siregar bertanya kepada mereka “nampak si Pirang” dan sependengaran saksi Rolid Siregar, saksi Leni Marlana Br Sagala menjawab “tidak ada” sehingga saksi Rolid Siregar pergi dan kembali menemui saksi Daniel Amri Als Si Am dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis.

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi Rolid Siregar bertemu dengan saksi Daniel Amri Als Si Am dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis lalu saksi Rolid Siregar mengatakan bahwa korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak ada sehingga saksi Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis pergi mencari korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan mengendarai Sp. Motornya masing-masing dan setibanya di lokasi Pasar Yamaha saksi Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Amdan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis melihat korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sedang duduk di Sp. Motor mengikat karung goni buah sawit, melihat hal tersebut saksi Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis mendekati korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar menanyakan kepada korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang “kenapa diambil buah PT CSIL” lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang menjawab “siapa bilang” sambil turun dari Sp. Motor dan memaki-maki dengan mengatakan “anjing, babi kau”, mendengar hal tersebut saksi Rolid Siregar berusaha menangkap dan mendorong tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang hingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang jatuh terlentang dibadan jalan, kemudian saksi Rolid Siregar mencekik leher korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan kedua tangannya sehingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang meronta-ronta dengan sambil berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis menginjak tangan kiri korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan sebelah kakinya, lalu saksi Daniel Amri Als Si Am memukul bagian dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil, setelah saksi Daniel Amri Als Si Am memukul dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar melepaskan cekikannya, dan saat itu juga saksi Daniel Amri Als Si Am kembali memukul bagian kepala sebelah kanan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil tersebut serta menapar wajah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam keadaan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sudah lemas Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis menendang bagian pinggang belakang korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian punggung korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis menelentangkan

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu menarik kedua tangan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan menyeret tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sejauh ± 100 (seratus) meter, dan sesampainya dipinggir parit, saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis meluruskan kaki korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan memasukkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang kedalam parit kemudian memijak paksa pundak korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang agar masuk kedalam parit, setelah tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang berada kedalam parit kemudian Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis bersama saksi Daniel Amri Als Si Am menutupi tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan beberapa pelepah daun kelapa sawit hingga tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak terlihat, setelah itu saksi Rolid Siregar bersama Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan saksi Daniel Amri Als Si Am pergi meninggalkan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira 06.30 wib, korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang ditemukan di areal parit bekoan perkebunan kelapa sawit PT Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan dalam kondisi telah meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan saksi Rolid Siregar bersama Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan saksi Dahnia Amri Als Si Am tersebut mengakibatkan korban Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaean, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan:
Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar :

- Dijumpai lebam mayat sulit dinilai.
- Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan.
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh.
- Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher.
- Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi.
- Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu.
- Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput.

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:

- Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung.
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada.
- Dijumpai pecah saluran nafas (trachea).
- Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung.

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL HALAWA Als PAK KUMIS bersama saksi DAHNIAL AMRI Als SI AM dan saksi ROLID SIREGAR (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib hingga diketahui pada hari Senin pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Novita Sari Simbolon Als Pirang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 15.30 korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mendatangi warung miso milik saksi Wagino Als Gino untuk menanyakan apakah ada karung goni kepada saksi Wagino Als Gino dan saat itu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang juga menceritakan bahwa pada saat mencuri buah kelapa sawit PT CSIL dirinya telah diikuti oleh laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi dan agak tegap lalu saksi Leni Marlana Br Sagala mengatakan “oh si Siregar itu” dan mengingatkan korban untuk tidak mengambil buah kelapa sawit lagi, setelah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mengambil 2 (dua) buah goni plastik dari belakang warung miso lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang pergi ke arah perkebunan sawit dengan mengendarai Sp. Motor Yamaha vixion warna hitam.
- Bahwa oleh karena korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang seringan mengambil buah kelapa sawit milik PT. CSIL tempat saksi Rolid Siregar dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis, saksi Daniel Amri Als Si Am bekerja sehigga saksi Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis pergi mencari korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan mengendarai Sp. Motornya masing-masing dan setibanya dilokasi Pasar Yamaha saksi Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Amdan terdawa Syahrial Halawa Als Pak Kumis melihat korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sedang duduk di Sp. Motor mengikat karung goni buah sawit, melihat hal tersebut saksi Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis mendekati korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar menanyakan kepada korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang “kenapa diambil buah PT CSIL” lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang menjawab “siapa bilang” sambil turun dari Sp. Motor dan memaki-maki dengan mengatakan “anjing, babi kau”, mendengar hal tersebut saksi Rolid Siregar berusaha menangkap dan mendorong tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang hingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang jatuh terlentang dibadan jalan, kemudian saksi Rolid Siregar mencekik leher korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan kedua tangannya sehingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang meronta-ronta dengan sambil berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis menginjak tangan kiri korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan sebelah kakinya, lalu saksi Daniel Amri Als Si Am memukul bagian

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil, setelah saksi Daniel Amri Als Si Am memukul dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar melepaskan cekikannya, dan saat itu juga saksi Daniel Amri Als Si Am kembali memukul bagian kepala sebelah kanan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil tersebut serta menapar wajah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam keadaan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sudah lemas Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis menendang bagian pinggang belakang korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian punggung korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis menelentangkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu menarik kedua tangan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan menyeret tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sejauh \pm 100 (seratus) meter, dan sesampainya dipinggir parit, saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis meluruskan kaki korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan memasukkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang kedalam parit kemudian memijak paksa pundak korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang agar masuk kedalam parit, setelah tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang berada kedalam parit kemudian Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis bersama saksi Daniel Amri Als Si Am menutupi tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan beberapa pelepah daun kelapa sawit hingga tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak terlihat, setelah itu saksi Rolid Siregar bersama Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan saksi Daniel Amri Als Si Am pergi meninggalkan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira 06.30 wib, korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang ditemukan di areal parit bekoan perkebunan kelapa sawit PT Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan dalam kondisi telah meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan saksi Rolid Siregar bersama Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan saksi Dahniel Amri Als SI Am tersebut mengakibatkan korban Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr.

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaeen, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan:

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar:

- Dijumpai lebam mayat sulit dinilai.
- Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan.
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh.
- Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher.
- Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi.
- Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu.
- Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam

- Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung.
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada.
- Dijumpai pecah saluran nafas (trachea).
- Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung.

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam.

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL HALAWA Als PAK KUMIS bersama saksi DAHNIAL AMRI Als SI AM dan saksi ROLID SIREGAR (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib hingga diketahui pada hari Senin pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 15.30 korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mendatangi warung miso milik saksi Wagino Als Gino untuk menanyakan apakah ada karung goni kepada saksi Wagino Als Gino dan saat itu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang juga menceritakan bahwa pada saat mencuri buah kelapa sawit PT CSIL dirinya telah diikuti oleh laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi dan agak tegap lalu saksi Leni Marlina Br Sagala mengatakan "oh si Siregar itu" dan mengingatkan korban untuk tidak mengambil buah kelapa sawit lagi, setelah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mengambil 2 (dua) buah goni plastik dari belakang warung miso lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang pergi ke arah perkebunan sawit dengan mengendarai Sp. Motor Yamaha vixion warna hitam.
- Bahwa oleh karena korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sering mengambil buah kelapa sawit milik PT. CSIL tempat saksi Rolid Siregar dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis, saksi Daniel Amri Als Si Am bekerja sehingga saksi Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis pergi mencari korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan mengendarai Sp. Motornya masing-masing dan setibanya dilokasi Pasar Yamaha saksi Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Amdan terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis melihat korban alm. Novita Sari

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon Als Pirang sedang duduk di Sp. Motor mengikat karung goni buah sawit, melihat hal tersebut saksi Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis mendekati korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar menanyakan kepada korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang "kenapa diambil buah PT CSIL" lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang menjawab "siapa bilang" sambil turun dari Sp. Motor dan memaki-maki dengan mengatakan "anjing, babi kau", mendengar hal tersebut saksi Rolid Siregar berusaha menangkap dan mendorong tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang hingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang jatuh terlentang dibadan jalan, kemudian saksi Rolid Siregar mencekik leher korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan kedua tangannya sehingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang meronta-ronta dengan sambil berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis menginjak tangan kiri korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan sebelah kakinya, lalu saksi Daniel Amri Als Si Am memukul bagian dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil, setelah saksi Daniel Amri Als Si Am memukul dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar melepaskan cekikannya, dan saat itu juga saksi Daniel Amri Als Si Am kembali memukul bagian kepala sebelah kanan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil tersebut serta menapar wajah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam keadaan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sudah lemas Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis menendang bagian pinggang belakang korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian punggung korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis menelentangkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu menarik kedua tangan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan menyeret tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sejauh \pm 100 (seratus) meter, dan sesampainya dipinggir parit, saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis meluruskan kaki korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan memasukkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang kedalam parit kemudian memijak paksa pundak korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang agar masuk kedalam parit, setelah tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang berada didalam parit kemudian

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis bersama saksi Daniel Amri Als Si Am menutupi tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan beberapa pelepah daun kelapa sawit hingga tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak terlihat, setelah itu saksi Rolid Siregar bersama Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan saksi Daniel Amri Als Si Am pergi meninggalkan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira 06.30 wib, korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang ditemukan di areal parit bekoan perkebunan kelapa sawit PT Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan dalam kondisi telah meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan saksi Rolid Siregar bersama Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan saksi Dahnial Amri Als SI Am tersebut mengakibatkan korban Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaeen, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan:

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar:

- Dijumpai lebam mayat sulit dinilai.
- Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan.
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh.
- Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher.
- Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi.
- Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu.
- Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:

- Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung.
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada.
- Dijumpai pecah saluran nafas (trachea).
- Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung.

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL HALAWA Alias PAK KUMIS bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIAL HALAWA Alias PAK KUMIS berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subs selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 R warna hitam list merah tanpa plat nomor kendaraan.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boot;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna *hitam*;
- 1 (satu) buah baju security warna hitam list merah lengan panjang;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit senter kepala merk Kawachi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tjb. tanggal 14 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Halawa Alias Pak kumis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 R warna hitam list merah tanpa plat nomor kendaraan.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boot;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah baju security warna hitam list merah lengan panjang;
- 1 (satu) unit senter kepala merk Kawachi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tjb. tanggal 14 Januari 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 04/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb. tanggal 14 Januari 2021 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2021;

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tjb. tanggal 14 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 4/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb. tanggal 20 Januari 2021 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 25 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 25 Januari 2021 dan salinanya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 11 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 11 Februari 2021 dan salinanya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara nomor 235/Pid.B/2020/PN Tjb selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021, sebagai berikut:

Mengenai jenis hukuman.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar **kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara yakni terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun**, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni **selama 14 (empat belas) tahun denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara** dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*.
4. Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta :

Bahwa korban (Alm) Novita Sari Simbolon Alias Pirang adalah anak kandung dari saksi Pardomuan Simbolon yang menerangkan bahwa korban masih berumur 15 tahun dan duduk dibangku sekolah kelas 3 SMP HKBP Pasar V Sei Kepayang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Rolid Siregar dihubungi oleh Dahnia Amri Alias Si Am lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan "Abang bisa kesini" lalu Rolid Siregar mengatakan "Dimana kau" lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan "Di Pringgana Yamaha" kemudian Rolid Siregar menemui Dahnia Amri Alias Si Am dan ternyata di tempat tersebut juga ada terdakwa, lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan "kehilangan jejak kami, bisa abang ke barak Yamaha menengok si Pirang" lalu Rolid Siregar mengiyakan dan berangkat ke Barak Yamaha, kemudian Rolid Siregar mampir ke warung milik Saksi Leni Marlina Br. Sagala dan Saksi Wagino Alias Gino dan bertanya kepada keduanya "Nampak si pirang" lalu Saksi Leni Marlina Br. Sagala mengatakan "Tak ada" sehingga Rolid Siregar memutar sepeda motor menuju ke Pringgana Yamaha untuk menemui terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am, kemudian Rolid Siregar mengatakan kepada terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am "Gak ada kata bibi itu" lalu Dahnia Amri Alias

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si Am mengatakan “Yaudalah bang, taunya aku jalan jalan central dia” lalu Rolid Siregar mengatakan “Kau yang paham, lokasimu nya ini” kemudian Rolid Siregar, terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing sampai kemudian menemukan Novita Sari Simbolon Alias Pirang di areal perkebunan PT. Yamaha sedang memperbaiki goni buah kelapa sawit yang dibawahnya. Selanjutnya Rolid Siregar, terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am mendekati Novita Sari Simbolon Alias Pirang, kemudian Rolid Siregar mengatakan “Kenapa diambil buah PT. CSIL” lalu Novita Sari Simbolon Alias Pirang mengatakan “Siapa bilang” lalu Rolid Siregar mengatakan “Si Am yang bilang” lalu Novita Sari Simbolon Alias Pirang turun dari sepeda motor dan menjawab memaki dengan mengatakan “Anjing, babi kau” kemudian Rolid Siregar berusaha menangkap Novita Sari Simbolon Alias Pirang lalu Rolid Siregar mendorong tubuh Novita Sari Simbolon Alias Pirang hingga terjatuh ke badan jalan kemudian Rolid Siregar mencekik leher Novita Sari Simbolon Alias Pirang sehingga Novita Sari Simbolon Alias Pirang meronta ronta dengan suara berteriak “Tolong amang, tolong inang” kemudian terdakwa memijak tangan kiri Novita Sari Simbolon Alias Pirang lalu Dahnia Amri Alias Si Am memukul dagu Novita Sari Simbolon Alias Pirang dengan menggunakan sejenis batu kerikil, kemudian Rolid Siregar melepaskan cekikannya lalu Dahnia Amri Alias Si Am kembali memukul kepala bagian kanan Novita Sari Simbolon Alias Pirang dengan batu tersebut lalu menampar wajahnya sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu Novita Sari Simbolon Alias Pirang sudah lemas, kemudian terdakwa menendang pinggang belakang Novita Sari Simbolon Alias Pirang sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian belakang Novita Sari Simbolon Alias Pirang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menelentangkan Novita Sari Simbolon Alias Pirang lalu menyeret Novita Sari Simbolon Alias Pirang dengan menarik kedua tangannya sejauh kurang lebih 100 (seratus meter) sedangkan Rolid Siregar dan Dahnia Amri Alias Si Am mengikuti dari belakang. Kemudian terdakwa melihat ada parit yang dalamnya 1 (satu) meter lalu terdakwa mengatakan “kesitu saja kita buat” lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan “Suka”, di 3 pinggir parit tersebut terdakwa meluruskan kaki Novita Sari Simbolon Alias Pirang ke parit lalu terdakwa memasukkan tubuh Novita Sari Simbolon Alias Pirang ke dalam parit kemudian terdakwa memijak pundak Novita Sari Simbolon Alias Pirang agar masuk ke dalam parit dan tidak terlihat, kemudian Dahnia Amri Alias Si Am mengambil ujung pelepah daun kelapa sawit, lalu terdakwa meletakkan beberapa pelepah daun kelapa sawit tersebut untuk menutupi badan Novita Sari Simbolon Alias Pirang yang berada di dalam parit. Selanjutnya Rolid

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, Dahnia Amri Alias Si Am dan terdakwa menuju ke sepeda motor milik Novita Sari Simbolon Alias Pirang yang terparkir di pinggir jalan tempat ditemukannya Novita Sari Simbolon Alias Pirang pertama kali, kemudian Rolid Siregar dan Dahnia Amri Alias Si Am menggeser sepeda motor tersebut sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter lalu memutar arahnya yang semula mengarah PT. Yamaha menjadi ke arah PT. CSIL, kemudian Rolid Siregar dan Dahnia Amri Alias Si Am meletakkan goni berisi tandan buah kelapa sawit milik Novita Sari Simbolon Alias Pirang disamping sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa mengambil dan memegang tas warna hitam milik Novita Sari Simbolon Alias Pirang dan mengikuti Rolid Siregar dan Dahnia Amri Alias Si Am untuk membantu penerangan dengan senter kepala miliknya, kemudian Rolid Siregar, Dahnia Amri Alias Si Am dan terdakwa berjalan untuk mengambil sepeda motor masing masing, yang mana pada jarak sekitar 5 (lima) dari sepeda motor tersebut, Rolid Siregar, dahnia dan terdakwa melakukan sumpah dengan perjanjian "untuk tidak mengakui apabila terbongkar pembunuhan ini apapun resikonya serta meskipun sampai darah menetes tak akan ada kata menyerah, dan daripada mengaku lebih baik mati" kemudian Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan kalau tersangka tak bisa dibuktikan bersalah dalam 24 jam maka dipulangkan, kemudian Rolid Siregar mengatakan "Kalian lah itu, kalau aku kalau nanti terbongkar kuakuilah itu" lalu Rolid Siregar, terdakwa dan dahnia pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rolid Siregar dan saksi Dahnia Amri Als Si Am tersebut mengakibatkan korban Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaean, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan :

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar :

- Dijumpai lebam mayat sulit dinilai.
- Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan.
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh.
- Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher.
- Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi.
- Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu.
- Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput.

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam

- Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung.
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada.
- Dijumpai pecah saluran nafas (trachea).
- Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung.

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap 4 dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan secara bersama-sama" sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIAL HALAWA Alias PAK KUMIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI**

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRIAL HALAWA Alias PAK KUMIS** berupa pidana penjara selama : **14 (empat belas) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam list merah tanpa plat nomor kendaraan;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boot;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju security warna hitam list merah lengan panjang;
 - 1 (satu) unit senter kepala merk Kawachi;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum terhadap Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis dengan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana (dakwaan Ketiga) berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan Para Terdakwa dan Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis sendiri telah menyampaikan didalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa pulang dari tempat kerja sebagai Security PT. CSIL Terdakwa hanya dipanggil seorang Polisi dari Polsek Sei Kepayang tanpa Surat Perintah Penangkapan dan alasan yang jelas dan Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor Supra X 125 R warna hitam list merah tanpa plat nomor kendaraan (dirampas untuk Negara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai), dan berpakaian sebagaimana Security PT. CSIL antara lain 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boot, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah baju security

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam list merah lengan panjang, 1 (satu) unit senter kepala merk Kawachi (dirampas untuk dimusnakan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai) kemudian Terdakwa diperiksa oleh polisi dipaksa, diintimidasi, diancam serta dipukuli sehingga Terdakwa dengan terpaksa mengakui perbuatan yang sama sekali tidak dilakukannya;

2. Bahwa Pada saat pemeriksaan oleh polisi, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan mata Terdakwa diikat pakai kain dan pada saat pendatangan BAP tanpa dibacakan oleh polisi dan Terdakwa dipaksa untuk mendatangani BAP tersebut, telah beberapa kali disampaikan oleh Terdakwa SYAHRIAL HALAWA Als PAK KUMIS berserta kedua Terdakwa lainnya didalam persidangan;
3. Bahwa video yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan yang menunjukkan seolah-olah pada saat pemeriksaan telah didampingi oleh Penasehat Hukum adalah merupakan video yang baru dibuat setelah selesainya pemeriksaan dilakukan sebagai usaha penyidik untuk membantah atau untuk menutupi satu kebenaran yang telah disampaikan oleh Terdakwa yaitu bahwa pada saat mengikuti pemeriksaan oleh polisi, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 114 KUHAP yang menyatakan “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat hukum bagi mereka”

Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa disetiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga batal demi hukum. Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan didampingi Penasihat Hukum.”

Putusan MA RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Pengeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Pengeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula” In casu, bahwa penyidik kepolisian telah menunjuk Penasihat Hukum untuk memberikan pendampingan hukum kepada Tersangka namun Penasihat Hukum dimaksud ternyata tidak menjalankan profesinya dan tidak sekalipun bertemu dengan Tersangka/Terdakwa maka dapat dikatakan pendampingan dimaksud bersifat fiktif atau formalitas belaka dan tidak secara nyata dilakukan oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk. Hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam perkara aquo, Terdakwa tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik, bahkan Terdakwa tidak tahu siapa nama dan bagaimana wujudnya Penasihat Hukum yang diberikan oleh penyidik. Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat (1) maksud dan tujuannya bukanlah formalitas belaka, pejabat disemua tingkat pemeriksaan sebagai interpretasi negara tidak semata-mata dapat melepaskan tanggungjawab terhadap pemenuhan hak asasi Tersangka/Terdakwa bilamana Penasihat Hukum yang ditunjuk tidak menjalankan profesinya, maka demi kepentingan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, pejabat yang berwenang disemua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum Pengganti yang lebih kredibel dan akuntabel. Sehingga

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



pendampingan terhadap Tersangka/Terdakwa benar-benar terwujud nyata bukan sekedar formalitas belaka. Bahwa mengingat landasan pemeriksaan dipersidangan adalah surat dakwaan. Sementara dakwaan berlandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) dikepolisian. Maka BAP itu haruslah dibuat tanpa adanya paksaan, intimidasi, dan bebas dari tekanan. Pada titik inilah kehadiran Penasihat Hukum diperlukan untuk turut serta menjamin Tersangka/Terdakwa bebas dari tekanan, membela hak dan kepentingan hukumnya. Lalu bagaimana halnya jika Penasihat Hukum hanya formalitas belaka?. Bahwa indikator penerapan Hukum Acara Pidana benar dan sah adalah dipenuhinya hak asasi Tersangka yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan dipenyidikan. Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka BAP yang dibuat adalah tak sah dan berakibat pada tuntutan menjadi tidak sah pula.

4. Bahwa tentang keterangan Aipda Zico Sitompul, SH selaku saksi Verbalisan yang telah didengar keterangannya didalam persidangan yang membantah tentang keterangan Terdakwa yang mengatakan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa merupakan keterangan yang tidak benar. Siapa yang tidak tau bagaimana cara polisi melakukan pemeriksaan, apakah polisi dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dikatakan oleh saksi Verbalisan dalam persidangan ini? Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum bahwa disetiap polisi melakukan pemeriksaan selalu disertai oleh hal-hal diluar dari yang sebenarnya, tidak jarang polisi dalam melakukan pemeriksaan melakukan penekanan, melakukan pemukulan terhadap siterperiksa, apalagi dalam perkara aquo yang merupakan kasus berat karena menyangkut tentang kehilangan nyawa orang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah saksi Verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat membuat Berita Acara Pemeriksaan mengakui bahwa telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, kita semua sudah tau jawabannya, persidangan ini juga telah tau jawabannya bahwa tidak akan mengakuinya;
5. Bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang keterangan saksi Verbalisan, benar Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan video yang menunjukkan seolah-olah pada saat pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur, akan tetapi video tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Syahril Halawa Als Pak Kumis dan Para Terdakwa lainnya dibuat tidak pada saat melakukan pemeriksaan, selain dari pada itu video yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan juga tidak diputar sampai selesai sehingga sama sekali tidak dapat membuktikan

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Verbalisan yang mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa melakukan pemukulan dan tekanan kepada Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan;

6. Bahwa dengan telah terbuktinya adanya penekanan, pemukulan terhadap Para Terdakwa pada saat mengikuti pemeriksaan pada tingkat penyidikan maka secara Hukum Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan Para Terdakwa lainnya tidak sah, sebagaimana M. YAHYA HARAHAHAP di KUHP halaman 137 mengatakan bahwa "jika suatu BAP hasil pemerasan, tekanan dengan seperti ini tidak sah"
7. Bahwa sebagaimana telah terungkap dari awal persidangan hingga pada saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai maka tidak ada satupun fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan kepada anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur didalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap diri Novita Sari Simbolon Alias Pirang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
8. Bahwa hal tersebut tidak tanpa dasar yang jelas, dimana baik melalui keterangan para saksi, satupun saksi yang telah didengar keterangannya didalam persidangan tidak ada yang dapat menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut kepada Terdakwa. Begitu juga halnya bukti-bukti lain, maka berdasarkan hal-hal yang telah terungkap didalam persidangan, tidak ada satupun bukti yang mendukung yang dapat menunjukkan dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut;
9. Bahwa dengan tidak terdapatnya fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa SYAHRIAL HALAWA Als PAK KUMIS beserta terdakwa lainnya telah melakukan perbuatan "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka secara hukum sudah selayaknya Terdakwa SYAHRIAL HALAWA ALS PAK KUMIS dan Para Terdakwa lainnya dinyatakan

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukannya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 14 Januari 2021 No. 235/Pid.B/2020/PN.Tjb. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Syahrial Halawa Als Pak Kumis TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat 3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat 1) ke 1 KUHP;
4. MEMBEBAHKAN Terdakwa Syahrial Halawa Als Pak Kumis oleh karena itu dari tahanan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Menyatakan secara hukum barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 R warna hitam lest merah tanpa plat nomor kendaraan, 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boot, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) baju security warna hitam list merah lengan panjang, 1 (satu) unit senter kepala merk kawachi dikembalikan kepada terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 235/Pid.B/2020/PN Tjb. tanggal 14 Januari 2021 dan Memori Banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur- unsur dari tindak

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pidana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 235/Pid.B/2020/PN Tjb. tanggal 14 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 Ayat (1), (2) Jo. pasal 193 Ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 235/Pid.B/2020/PN Tjb. tanggal 14 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis dengan **Hj. HASMAYETTI, SH.M.Hum.** dan **PAHATAR SIMARMATA, SH. MHum.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 330/Pid./2021/PT MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **T. BAHARUDDIN, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota
ttd.

Hj. HASMAYETTI, SH.M.Hum.
ttd.

PAHATAR SIMARMATA, SH. MHum.,

Panitera Pengganti
ttd.

T. BAHARUDDIN, SH. MH

Hakim Ketua
ttd.

SYAMSUL BAHRI, SH.MH.

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 330/Pid/2021/PT MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)